

**Judul** : Hak angket: pansus bidik UU KPK  
**Tanggal** : Sabtu, 29 Juli 2017  
**Surat Kabar** : Bisnis Indonesia  
**Halaman** : 20

► **HAK ANGKET**

## Pansus 'Bidik' UU KPK

JAKARTA — Hasil penyelidikan Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK tidak mustahil berujung pada revisi undang-undang lembaga antirasuah tersebut.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terhadap KPK Henry Yosodiningrat mengatakan, masa kerja Pansus tersebut selama 60 hari akan berakhir pada 19 September mendatang.

Pihaknya akan memberikan rekomendasi terkait temuan-temuan penyimpangan di KPK. Sebelumnya, Pansus menemukan penyimpangan berupa masalah transparansi anggaran KPK dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pansus pun telah bertemu para terduga-terduga kasus korupsi yang dijerat KPK dan memberikan kesaksian lembaga independen tersebut melakukan pelanggaran hukum dalam penyidikan.

Selain itu, Pansus pun menilai posisi penyidik KPK tidak jelas karena berstatus pegawai di lembaga negara lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan.

"Tidak membubarkan KPK itu terlalu

jauh kita harus berpikir penguatan, jika satu orang keliru kami rekomendasikan untuk diganti, nanti kita lihat bisa saja ke arah sana [revisi UU kpk], butuh penyempurnaan supaya betul betul kokoh," katanya, Jumat (28/7).

Adapun terkait mundurnya fraksi Partai Gerindra dan sinyal henggangnya Fraksi PAN dari Pansus, dia mengatakan hal itu tidak akan mengganggu kinerja. Sebabnya, Pansus sudah disahkan dalam paripurna DPR.

"Alasan keluar dari Pansus karena dianggap melenceng, coba tunjukan melenceng di mana, mereka punya agenda lain tapi kami akan jalan terus karena ini sesuai konstitusi," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Hak Angket DPR RI terhadap KPK Masinton Pasaribu menegaskan, Pansus tersebut adalah instrumen DPR untuk membenahi KPK. Oleh karena itu menurutnya hal ini tak harus dipengaruhi partai koalisi ataupun nonkoalisi pemerintah yang ada di parlemen. (Lingga S. Wiangga)